



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memantapkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara maksimal UPTD Puskesmas perlu melaksanakan pengelolaan keuangan secara tersendiri dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa dengan telah disetujuinya penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas, maka perlu adanya pedoman pelaksanaan PPK BLUD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelakssana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Tawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Undang-Undang Nonor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003,

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang ditunjuk dan/atau pejabat yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Unita Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kota Kediri yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Kediri yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kota Kediri dan DPRD Kota Kediri yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang mencakup antara lain pernyataan visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah Dokumen Perencanaan Bisnis dan Penganggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran UPTD Puskesmas.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif yang selanjutnya disingkat RBA Definitif adalah Dokumen Perencanaan Bisnis dan Anggaran UPTD Puskesmas yang telah ditetapkan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah rencana dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
12. Pendapatan UPTD Puskesmas adalah semua pendapatan UPTD Puskesmas yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
13. Belanja UPTD Puskesmas adalah semua kewajiban UPTD Puskesmas yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
14. Pola Tata Kelola BLUD adalah peraturan internal yang di antara lain menetapkan organisasi dan tata laksana, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness.
15. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

BAB II

POLA TATA KELOLA

Pasal 2

- (1) Setiap UPTD Puskesmas wajib menyusun Pola Tata Kelola.
- (2) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan internal yang menggambarkan :
 - a. Organisasi dan tata laksana, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, perkembangan misi dan strategi, pengelompokan fungsi yang logis, efektifitas pembiayaan, serta pendayagunaan sumber daya manusia;

- b. Akuntabilitas di dalam pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada UPTD Puskesmas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- c. Transparansi, dalam hal asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan;
- d. Independensi atau kehadiran dalam bentuk pengelolaan organisasi secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktek bisnis yang sehat;
- e. Responsibilitas dalam hal kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Fairness (kewajaran) dalam hal kesetaraan, perlakuan yang adil dan setara guna memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

STANDAR DAN TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu

Standar Layanan

Pasal 3

- (1) Setiap UPTD Puskesmas menerapkan Standar Pelayanan Minimal pada setiap layanan yang dilakukan.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua

Tarif Layanan

Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.

- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. kontibuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat
- (4) Ketentuan mengenai tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Tahun Anggaran pada UPTD Puskesmas meliputi masa 1 (satu) tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) UPTD Puskesmas menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).
- (3) UPTD Puskesmas wajib menyusun RBA setiap tahun dengan mengacu pada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berbasis kinerja dan memperhitungkan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.
- (5) RBA disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD dan sumber pendapatan lainnya.

Pasal 6

- (1) UPTD Puskesmas mengajukan RBA kepada Walikota untuk dibahas sebagai bagian RKA.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;

- i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/ modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/ APBD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
- (4) UPTD Puskesmas menggunakan APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar perubahan terhadap RBA menjadi RBA definitif.

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 7

- (1) RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) digunakan sebagai acuan dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD Puskesmas.
- (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas serta jumlah dan kualitas jasa dan/ atau barang yang akan dihasilkan oleh UPTD Puskesmas.
- (3) PPKD mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .
- (4) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Walikota dan Kepala UPTD Puskesmas.
- (5) Dalam hal Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disahkan oleh PPKD, UPTD Puskesmas dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun sebelumnya.
- (6) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBD.

Bagian Kedua
Pendapatan dan Belanja
Paragraf 1
Pendapatan
Pasal 8

- (1) Pendapatan UPTD Puskesmas bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. Tarif pelayanan kesehatan;
 - c. Kapitasi/Non Kapitasi;
 - d. pendapatan lain yang sah.
- (2) Penerimaan Anggaran yang bersumber dari APBD diberlakukan sebagai pendapatan UPTD Puskesmas dan digunakan untuk belanja gaji, belanja modal dan belanja operasional.
- (3) Penerimaan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan dari masyarakat merupakan pendapatan operasional UPTD Puskesmas.
- (4) Pendapatan lain yang sah antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan UPTD Puskesmas yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan UPTD Puskesmas;
 - c. jasa giro/ pendapatan bunga; dan
 - d. dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 9

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja UPTD Puskesmas sesuai RBA definitif.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 selain yang berasal dari APBD dilaporkan sebagai pendapatan daerah bukan pajak.

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana untuk investasi, subsidi dan belanja lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 2

Belanja

Pasal 11

- (1) Belanja UPTD Puskesmas terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.

- (2) Pengelolaan belanja UPTD Puskesmas diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.
- (3) Pengelolaan belanja secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dapat bertambah/ atau berkurang dari anggaran sepanjang pendapatan bertambah/ atau berkurang setidaknya proposional (*flexible budget*).
- (4) Fleksibilitas pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA definitif.

Pasal 12

- (1) Belanja UPTD Puskesmas yang melampaui ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) harus mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Besaran ambang batas belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui PPKD.

Pasal 13

Belanja UPTD Puskesmas dilaporkan sebagai belanja pemerintah daerah sesuai dengan rekening bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Kas

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, UPTD Puskesmas menyelenggarakan:
 - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. melakukan pemungutan pendapatan dan tagihan;
 - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. melakukan pembayaran;
 - e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

- (2) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuka oleh Kepala UPTD Puskesmas pada Bank Umum yang ditunjuk.
- (3) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen dengan resiko rendah.
- (4) Pengelolaan kas UPTD Puskesmas dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (5) Penarikan dana yang bersumber dari APBD dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pengelolaan Piutang

Pasal 15

- (1) UPTD Puskesmas dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang/jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung dengan kegiatan UPTD Puskesmas.
- (2) Piutang UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan praktek bisnis yang sehat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Walikota dengan dilampiri bukti-bukti yang valid dan sah.

Bagian Kelima
Penyelesaian Kerugian

Pasal 16

Setiap kerugian daerah pada UPTD Puskesmas yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

BAB VI
PENGELOLAAN BARANG

Pasal 17

- (1) Pengadaan barang/ jasa oleh UPTD Puskesmas dilakukan berdasarkan prinsip efisien dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

- (2) Tata cara pengelolaan dan kewenangan pengadaan barang/ jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PENATAUSAHAAN/AKUTANSI

Pasal 18

UPTD Puskesmas menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 19

- (1) Setiap transaksi keuangan UPTD Puskesmas dan dokumen pendukungnya harus dikelola secara tertib serta harus diakuntansikan dan dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan akutansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) Akutansi dan laporan keuangan UPTD Puskesmas diselenggarakan sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

BAB VIII

LAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Laporan Keuangan

Pasal 20

- (1) Laporan Keuangan UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) setidaknya meliputi:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan tertentu yang terdiri dari unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. Neraca merupakan dokumen yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu;

- c. Laporan Arus Kas merupakan dokumen yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan dokumen yang berisikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, disertai laporan mengenai kinerja keuangan.
- (2) Format Laporan Keuangan UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (3) Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh UPTD Puskesmas dikonsolidasi dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - (4) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dimuat dalam lampiran laporan keuangan UPTD Puskesmas.
 - (5) Laporan Keuangan UPTD Puskesmas yaitu laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala yaitu tengah tahunan dan akhir tahun kepada Walikota untuk konsolidasi dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
 - (6) Laporan Keuangan UPTD Puskesmas yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan disampaikan setiap triwulan.
 - (7) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
 - (8) Laporan Keuangan UPTD Puskesmas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah.
 - (9) Konsolidasi Laporan Keuangan UPTD Puskesmas pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
 - (10) Laporan pertanggungjawaban keuangan UPTD Puskesmas diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Akuntabilitas Kinerja
Pasal 21

- (1) Kinerja Operasional UPTD Puskesmas harus dipertanggungjawabkan sesuai tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA definitif.
- (2) Kinerja Operasional UPTD Puskesmas harus diikhtisarkan dan dilaporkan secara terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

Bagian Ketiga
Surplus/Defisit
Pasal 22

- (1) Surplus atau defisit anggaran UPTD Puskesmas adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dengan belanja UPTD Puskesmas yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional berbasis akrual pada suatu periode anggaran.
- (2) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya dengan cara mengestimasiannya dalam RAB tahun anggaran berikutnya untuk disetujui penggunaannya.
- (3) Atas perintah Walikota, surplus anggaran dapat disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas UPTD Puskesmas.
- (4) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikutnya kepada Walikota.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan teknis UPTD Puskesmas dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pembinaan keuangan UPTD Puskesmas dilakukan oleh PPKD.

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan UPTD Puskesmas yang dilakukan oleh Kepala UPTD Puskesmas mengenai

Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Dewan pengawas berkewajiban:
 - a. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai rencana bisnis dan anggaran yang diusulkan oleh Kepala UPTD Puskesmas.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan UPTD Puskesmas, memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai setiap permasalahan yang dianggap penting dalam pengurusan UPTD Puskesmas.
 - c. Melaporkan kepada Walikota apabila terjadi gejala penurunan kinerja UPTD Puskesmas.
 - d. Memberikan nasehat kepada Kepala dalam melaksanakan pengurusan UPTD Puskesmas.
- (4) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Walikota.

Pasal 25

Kepala UPTD Puskesmas melakukan pengawasan melekat terhadap Bendahara UPTD Puskesmas dan melakukan pemeriksaan kas bendahara setiap bulan atau selambat-lambatnya sekali dalam tiga bulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.

Pasal 26

UPTD Puskesmas sebagai entitas badan layanan umum dapat diaudit oleh auditor eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Segala ketentuan lain yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan kegiatan teknis UPTD Puskesmas tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Sebelum diundangkannya Peraturan Walikota yang mengatur tarif layanan pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas, maka tarif pelayanan

kesehatan yang dipungut tetap mengacu pada ketentuan retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 14 Februari 2018

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 11 TAHUN 2018

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2018

FORMAT LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ¹ ²						
LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD..... ³ TRIWULAN TAHUN						
NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REASUSI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REASUSI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
A.	BIAYA OPERASIONAL 1. Biaya Pelayanan a. Biaya pegawai b. Biaya bahan c. Biaya jasa pelayanan d. Biaya pemeliharaan e. Biaya barang & jasa f. Biaya pelayanan lain-lain 2. Biaya Umum & Administrasi a. Biaya Pegawai b. Biaya administrasi kantor c. Biaya pemeliharaan d. Biaya barang & jasa e. Biaya promosi f. Biaya umum & adm. lain-					
	B.	BIAYA NON OPERASIONAL a. Biaya bunga b. Biaya administrasi bank c. Biaya kerugian penjualan aset tetap d. Biaya kerugian penurunan nilai e. Biaya non operasional lain-lain				
	JUMLAH					

.....²⁰.....³

Pemimpin BLUD,

Mengetahui,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

(tanda tangan) (tanda tangan)

(nama lengkap) (nama lengkap)

NIP.....⁴ NIP.....⁴

Keterangan:

¹ diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota

² diisi nama BLUD.

³ diisi, Nama BLUD.

⁴ diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun laporan dibuat.

⁵ diisi Nomor Induk Pegawai (bagi Pemimpin BLUD yang berasal dari PNS).

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ttd
YOYOK SUSETYO H.,S.H.

ABDULLAH ABU BAKAR

Pembina Tingkat I
 NIP. 19611216 199003 1 003